



**KABUPATEN WONOSOBO**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA IGIRMRANAK  
KECAMATAN KEJAJAR  
NOMOR : 141.2/15/2019**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN RUMAH DESA SEHAT  
DI DESA IGIRMRANAK KECAMATAN KEJAJAR  
KABUPATEN WONOSOBO**

**KEPALA DESA IGIRMRANAK**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 2 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Pemerintah Program Inovasi Desa tahun anggaran 2019;
- b. bahwa untuk ketertiban, kelancaran, serta memberikan landasan hukum yang memadai bagi Rumah Desa Sehat di Desa dalam menjalankan fungsinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Rumah Desa Sehat di Desa Igrimranak, Kecamatan Kejajar, Kabupaten WONOSOBO Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun tentang Pengembangan anak Usia Dini Holistik Integatif;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;

Memperhatikan : Hasil Forum Musyawarah Desa Sosialisasi Program Inovasi Desa pada tanggal 20 Mei 2019 yang telah membentuk Rumah Desa Sehat di Desa Igrimranak, Kecamatan Kejajar, Kabupaten WONOSOBO.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Rumah Desa Sehat di Desa Igrimranak, Kecamatan Kejajar, Kabupaten WONOSOBO.
- KEDUA : Rumah Desa Sehat sebagaimana Diktum Kesatu adalah sekretariat bersama bagi para pegiat pemberdayaan masyarakat dan pelaku pembangunan Desa di bidang kesehatan, yang berfungsi sebagai ruang literasi kesehatan, pusat penyebaran informasi kesehatan dan forum advokasi kebijakan di bidang kesehatan.
- KETIGA : Rumah Desa Sehat sebagaimana Diktum Kesatu merupakan sekretariat bersama pegiat pemberdayaan masyarakat Desa dan pelaku pembangunan Desa. Yang dimaksud dengan pegiat pemberdayaan masyarakat dan pelaku pembangunan Desa adalah Kader Posyandu, guru PAUD, kader kesehatan, unit layanan kesehatan, unit layanan pendidikan, kader PKK, Karang Taruna, tokoh masyarakat, dan berbagai kelompok masyarakat yang peduli dalam upaya pencegahan stunting. RDS dimaksudkan untuk membantu pemerintah Desa dalam pengelolaan sumber daya manusia utamanya di bidang kesehatan.
- KEEMPAT : Rumah Desa Sehat sebagaimana Diktum Kesatu beranggotakan unsur pegiat pemberdayaan masyarakat dan pelaku pembangunan Desa yang mempunyai pengurus harian sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KELIMA : Rumah Desa Sehat sebagaimana yang dimaksud Diktum Kesatu mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. Pusat informasi pelayanan sosial dasar di Desa khususnya bidang kesehatan;
  - b. Ruang literasi kesehatan di Desa;
  - c. Wahana komunikasi, informasi dan edukasi tentang kesehatan di Desa;
  - d. Forum advokasi kebijakan pembangunan Desa di bidang kesehatan; dan
  - e. Pusat pembentukan dan pengembangan kader pembangunan manusia;
- KEENAM : Rumah Desa Sehat sebagaimana yang dimaksud Diktum Kesatu meaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- a. Pusat Pembelajaran Masyarakat;
  - b. Literasi Kesehatan;
  - c. Penebaran Informasi;
  - d. Promosi Kesehatan;
  - e. Advokasi Kebijakan Pembangunan Desa di Bidang Kesehatan;
- KETUJUH : Mekanisme pemilihan Rumah Desa Sehat sebagaimana dimaksud Diktum Kedua adalah sebagai berikut:
- a. Pendataan kader masyarakat Desa yang diutamakan kader di bidang pembangunan manusia seperti: Kader Posyandu, Guru PAUD, kader kesehatan dan pegiat pemberdayaan Desa lainnya;

- b. KPM dipilih melalui rapat kerja di Desa yang dipimpin oleh Kepala Desa dan dihadiri oleh perwakilan Dusun/RT/RW, perwakilan unit layanan kesehatan, perwakilan unit layanan pendidikan, dan perwakilan kelompok masyarakat yang bergerak di bidang kesehatan dan/ atau pendidikan;
- c. Rapat kerja dimaksud dilakukan secara demokratis dan hasilnya dipublikasikan secara luas kepada masyarakat.

- KEDELAPAN** : Pengurus Harian Rumah Desa Sehat sebagaimana dimaksud Diktum Keempat mempunyai tanggung jawab memfasilitasi rapat anggota dan mengatur agenda kegiatan sesuai dengan kesepakatan para anggota. Pengurus harian juga bertanggung jawab mengelola pembiayaan bersumber dari APBDesa, APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, dan/atau sumber dana lainnya yang sah.
- KESEMBILAN** : Rumah Desa Sehat dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud Diktum Keempat, jika didanai dari anggaran pembangunan Desa, maka wajib mempertanggungjawabkannya kepada masyarakat Desa melalui musyawarah Desa.
- KESEPULUH** : Dalam melaksanakan fungsinya, Rumah Desa Sehat sebagaimana dimaksud Diktum Keempat bertanggung jawab kepada Kepala Desa Igirranak
- KESEBELAS** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa, Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten, Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia, dan atau sumber pendanaan lainnya yang sah.
- KEDUABELAS** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Igirranak  
Pada tanggal : 20 Mei 2019



Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1) Camat Kejajar;
- 2) TPID Kecamatan Kejajar;
- 3) Petikan disampaikan kepada Rumah Desa Sehat yang bersangkutan.

Lampiran I  
Keputusan Kepala Desa Igirmranak  
Nomor : 141.2/15/2019  
Tanggal : 20 Mei 2019

**RUMAH DESA SEHAT  
DESA IGIRMRANAK  
KECAMATAN KEJAJAR, KABUPATEN WONOSOBO**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
1	MUKHOZIN	Ketua FKD	Ketua
2	JUMIYATI	Wakil Ketua FKD	Wakil Ketua
3	PURWATI	Sekretaris FKD	Sekretaris
4	PARLIYAH	Bendahara FKD	Bendahara
5	HARYANTI	Koordinator Bidang PHBS	Anggota
6	MUTAKIM	Anggota	Anggota
7	HALIMAH	Anggota	Anggota
8	RO'DAH	Anggota	Anggota
9	YUSUF	Anggota	Anggota
10	MIFTAUHID	Anggota	Anggota
11	HITMAN	Anggota	Anggota
12	SUDARTI	Anggota	Anggota
13	IRFAN MAULANA	Anggota	Anggota
14	SUMARYATI	Anggota	Anggota
15	MISRIYAH	Anggota	Anggota

Kepala Desa Igirmranak,  
  
JOKO TRISADONO